



BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 89 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 131 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 131) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak :

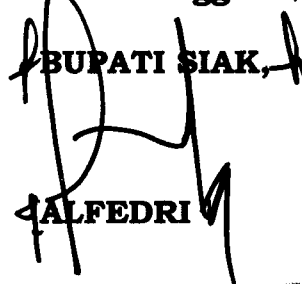
- a. Nomor 142 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 142);
 - b. Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 120);
- diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini:

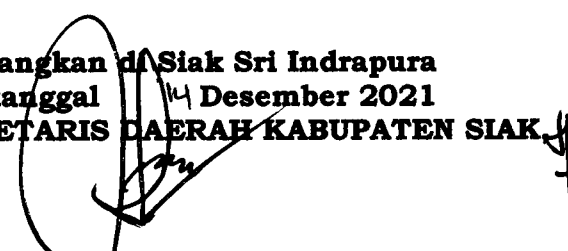
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 14 Desember 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 14 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19650205 198903 1 022

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag. Organisasi	Kabag	
2	SETDA	Kasub	
3			
4			
5			

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a. Kepala Dinas PU, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1						
	a. Sekretariat Dinas		1					
	1) KaSubBag Umum dan Kepegawaian			1				
	1) Analis Aset Daerah				2			
	2) Analis Tata Usaha				2			
	3) Pengelola Kepegawaian				1			
	4) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				1			
	5) Pranata Kearsipan				1			
	6) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2			
	7) Pengadministrasi Umum				2			
	8) Pengadministrasi Persuratan				2			
	2) Kasubbag Perencanaan			1				
	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				1			
	2) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1			
	3) Pengelola Program dan Kegiatan				1			
	4) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1			
	3) Kasubbag Keuangan			1				
	1) Bendahara				1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Penata Keuangan				3		
	3) Penata Laporan Keuangan				2		
	4) Pengelola Gaji				1		
	5) Pengelola Keuangan				2		
	6) Pengadministrasi Penerimaan				1		
	7) Pengadministrasi Keuangan				2		
	b. Kepala Bidang Bina Marga		1				
	1) Kasi Perencanaan Bina Marga			1			
	1) Analis Infrastruktur				5		
	2) Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan				1		
	3) Penelaah Pengelolaan Leger Jalan				1		
	4) Pengelola Pemeliharaan Jalan				2		
	5) Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan				2		
	2) Kasi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan			1			
	1) Analis Jalan Jembatan				4		
	2) Pengawas Jalan dan Jembatan				3		
	3) Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan				1		
	4) Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan				1		
	3) Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			1			
	1) Pemeriksa Jalan dan Jembatan				2		
	2) Pengelola Kelengkapan Jalan				1		
	3) Penilik Jalan				1		
	4) Pemelihara Jalan				2		
	c. Kepala Bidang Pengairan		1				
	1) Kasi Perencanaan Pengairan			1			
	1) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air				2		
	2) Pengelola Pengairan				1		
	2) Kasi Sungai, Danau dan Air Baku			1			
	1) Penelaah Data Statistik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai				1		
	2) Pengelola Sumber Daya Air				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Kasi Irigasi, Rawa, Operasional dan Pemeliharaan			1			
	1) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				1		
	2) Pengelola Pemeliharaan Sarana Pengairan				1		
	3) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				3		
	d. Kepala Bidang Cipta Karya		1				
	1) Kasi Perencanaan Cipta Karya			1			
	1) Analis Pengembangan Infrastruktur				1		
	2) Pengawas Bangunan dan Gedung				1		
	3) Analis Perencanaan Wilayah Perumahan				1		
	4) Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan				1		
	5) Teknisi Keciaptakarya				1		
	2) Kasi Tata Bangunan			1			
	1) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman				1		
	2) Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik				1		
	3) Pengawas Bangunan dan Gedung				1		
	4) Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan				1		
	5) Teknisi Gedung atau Bangunan				1		
	3) Kasi Air Bersih			1			
	1) Analis Sumber Daya Air				1		
	2) Analis Potensi Sumber Daya Air Tanah				1		
	3) Analis Pengembangan Kelembagaan Air				1		
	4) Pengelola Geologi, Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah				1		
	5) Teknisi Sarana dan Prasarana				1		
	e. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman		1				
	1) Kasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman			1			
	1) Analis Perencanaan Wilayah Perumahan				1		
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1		
	2) Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman			1			
	1) Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman				1		
	2) Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman				1		
	3) Juru Survei Permukiman Perumahan				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Kasi Perumahan dan Permukiman			1			
	1) Analisis Perumahan				1 ✓		
	2) Analisis Bangunan dan Perumahan				1 ✓		
	3) Pengelola Perumahan dan Permukiman				1 ✓		
	4) Administrasi Umum				1 ✓		
	f. Kepala Bidang Tata Ruang		1				
	1) Kasi Perencanaan Tata Ruang			1			
	1) Analisis Tata Ruang				2 ✓		
	2) Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan				1 ✓		
	2) Kasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang			1			
	1) Analisis Pemanfaatan Ruang				3 ✓		
	3) Kasi Pengawasan dan Pengendalian			1			
	1) Pengawas Tata Ruang				1 ✓		
	2) Administrasi IMB Gedung atau Bangunan				1 ✓		
	g. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman		1				
	1) Kasi Perencanaan Pertamanan & Pemakaman			1			
	1) Pengawas Tata Pertamanan				1 ✓		
	2) Pengelola Program dan Kegiatan				1 ✓		
	3) Administrasi Perencanaan dan Program				1 ✓		
	4) Administrasi Sarana dan Prasarana				1 ✓		
	2) Kasi Pertamanan			1			
	1) Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan				5 ✓		
	2) Pranata Taman				1 ✓		
	3) Pramu Taman				1 ✓		
	3) Kasi Pemakaman			1			
	1) Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum				1 ✓		
	2) Pramu Pemakaman				1 ✓		
	Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)						
	UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan						
	1) Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan			1			
	2) Ka Sub Bag Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan				1		
	2) Pengawas Pengoperasian Alat Berat				1		
	3) Pengelola Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan				1		
	4) Pengelola Pemeliharaan Jalan				1		
	5) Pengadministrasi Umum				1		
	6) Pemelihara Jalan				1		
	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD)						
	1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD)			1			
	2) Ka Sub Bag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD)			1			
	1) Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman				1		
	2) Pengadministrasi Umum				2		
	UPTD Peralatan dan Perbekalan						
	1) Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan			1			
	2) Ka Sub Bag Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbekalan			1			
	1) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Operator Alat Berat				2		
	3) Teknisi Peralatan dan Mesin				1		
	4) Operator Mesin				3		
	5) Pengemudi				1		
	UPTD Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						
	1) Kepala UPTD Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			1			
	2) Ka Sub Bag Tata Usaha UPTD Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			1			
	1) Pengawas Pelayanan Publik				4		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Teknis Survei Jaringan dan Prasarana Pelayanan				1		
	4) Pengelola Pengaduan Publik				2		
	5) Pengelola Akuntansi				1		
	6) Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				1		
	7) Pengadministrasi Umum				3		

1	2	3	4	5	6	7	8
	8) Teknisi Mesin				11		
	9) Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika				2		
	10) Pengelola Produksi				8		
	11) Juru Pungut Retribusi				2		
	Jumlah	1	7	29	163	0	
	Jumlah Total	200					



BUPATI SIAK,



ALFEDRI

PARAF KOORDINASI			
No	Parangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bagian Organisasi	Kepag	
2	SETDA	Asses	
3			
4			



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda - Tanjung Agung
SIK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 13 Desember 2021

Nomor : 600/DPU-TARUKIM/2021/Agi
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Draft Koreksi
Draft Keputusan Bupati Siak

Kepada Yth,
Sekretaris Daerah
C.q. Kepala Bagian Hukum SEKDA
Kabupaten Siak
Di -
Siak Sri Indrapura

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya Perubahan atas Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sekaligus permintaan masukan dan koreksi terhadap Draft Peraturan yang dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SIAK



H. TEKAD PERBATAS SETIA DEWA, ST., MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19761119 200012 1 001

